



PUTUSAN
Nomor 42 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUCHAMMAD SHOLAHUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Karimata No. 43 Jember, pekerjaan Wiraswasta,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- Fatkur Rahman, SH.MH.;
- Yuyun Pramesti, SH.;
- Aulia Rachman, SH.MH.;
- Zeid Yamani, SH.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum FATKUR RAHMAN & Partner's, beralamat di Jalan Raya Mayjen Sungkono, Ruko Darmo Park Blok 1 No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2015 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10, kompleks Citra Raya, Sambikerep-Surabaya,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- Kuncorobhakti Hanung P, SH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- Bambang Ujiyono, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- Nanang Hariyanto, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- Nugroho Imam Santoso, SH., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Much Mudzakir, AMD, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
Kesemuanya kawarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya-Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 658/SKK/35.78.14/X/2014, tertanggal 12 Desember 2014;

2. **LYDIAHNINGSIH TANOTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pandigiling No. 41 Surabaya, pekerjaan Swasta,
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
Agus Setiono, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum JUSTICE, beralamat di Jalan Wonokusumo Kidul 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Pembanding/
Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Kelurahan Tambak Osowilangun, tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi, Nomor 14.131/1996 tanggal 26 September 1996, luas 17.500 M2, atas nama pemegang hak Lydianingsih Tanoto selanjutnya disebut : Objek Sengketa I ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Tambak Osowilangun, tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi, Nomor 14.130/1996 tanggal 26 September 1996, luas 12.500 M2, atas nama pemegang hak Lydianingsih Tanoto selanjutnya disebut Objek Sengketa II ;



DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa I dan II ketika dilakukan pemeriksaan sidang persiapan tanggal pada 30 Desember 2014 dan sebelumnya yang menjadi objek sengketa adalah SHM No.27 dengan pemegang hak atas nama Gunardi Hutomo, namun menurut keterangan Tergugat SHM No.27 tersebut sudah dimatikan karena terjadi pemisahan ;
2. Bahwa semula Penggugat baru mengetahui SHM No.27 tersebut tanggal 9 Oktober 2014 setelah diberitahu oleh teman dekat Penggugat, yakni R.Soedarto, SH. M.Hum, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah alm. H.Abdoelrachman yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1992 merupakan Ayah kandung Penggugat adalah sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.27/Kel. Tambak Osowilangun, Gambar Situasi No.9362, tanggal 10 Juli 1984, luas 30.000 M² ;
4. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa I dan II *a quo*, adalah jelas merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah sengketa tersebut, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan terdapat hubungan hukum dengan objek sengketa I dan II yang berasal dari SHM No.27 tersebut, untuk mengajukan gugatan ini dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :
“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ”
5. Bahwa menurut hemat Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas objek sengketa I dan II *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat : konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menegaskan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” , yakni terhadap Penggugat ;

6. Bahwa mengenai asal-usul tanah alm. H. Abdoelracman memperoleh tanah tersebut seluas 60.000 M² berdasarkan pembelian dari Abdoelsoekoer Mustofa sebagaimana Akta jual beli dihadapan Raden Agoes Said sebagai Asisten Wedana, Kepala Ketjamatan Tandes, Kawedanan Kota, Kabupaten Surabaya, tanggal 15 Desember 1962 Nomor 86/Agr/1962, persil No.28 dt.III, Kohir No.229, luas 60.000 M² yang hingga kini tanah sengketa *a quo* masih dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya ;
7. Bahwa semasa hidupnya alm.H.Abdoelracman maupun Penggugat dan ahli waris lainnya tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah sengketa kepada siapapun, termasuk kepada Gunardi Hutomo ;
8. Bahwa dahulu alm. H. Abdoelracman bermaksud akan pinjam kredit pada salah satu Bank Swasta Nasional dan menitipkan SHM No. 27 tersebut kepada Notaris ST.Sindhunata, SH dan telah dibuatkan tanda terimanya, tetapi ternyata maksud pinjam kredit tidak terlaksana atau tidak jadi dan SHM No.27 masih tersimpan di Notarisnya ;
9. Bahwa Penggugat baru mengetahui tiba-tiba SHM No.27 tersebut telah beralih pemegang hak menjadi atas nama Gunardi Hutomo, selanjutnya Penggugat berupaya mencari informasi dan penjelasan asal-usulnya peralihan hak tersebut, yakni kepada H. Farich yang merupakan adik kandung alm. H.Abdoelracman dan akhirnya diperoleh fakta hukum bahwa peralihan hak atas tanah SHM No.27 tersebut berasal dari Akta Jual Beli tanah antara H.Abdoelrachman sebagai penjual dan Gunardi Hutomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli dihadapan Notaris A. Kohar, SH, tanggal 14 September 1989 No.167/20/TD/1989 ;

10. Bahwa ternyata dalam pembuatan Akta jual beli tersebut telah terjadi pelanggaran hukum mengenai data dan identifikasi yang berakibat KTUN Tergugat atas objek sengketa I dan II menjadi cacat hukum, yakni :

- 10.1 Gunardi Hutomo telah memberikan keterangan tidak benar mengenai identitas alamat tempat tinggalnya tertulis beralamat di Jl.Tanjungsari Gang Mawar No.46 Surabaya, karena berdasarkan bukti surat keterangan Ketua Rukun Tetangga 06/RW.02 Kelurahan Tanjungsari, Kec.Tandes, Kota Surabaya tanggal 14 Juli 1998, menerangkan “ sesuai dengan jurnal catatan penduduk RT-06/RW-II pada tahun 1989 hingga sekarang tidak ada warga yang bernama Gunardi Hutomo yang beralamt di Jl.Tanjungsari Gang Mawar No.46, adapun nomor rumah di Gang Mawar hingga tahun 1998 hanya sampai batas Nomor 37 “ alias fiktif ;

- 10.2 Bahwa tanda tangan alm. H. Abdoelrachman dalam akta jual beli tersebut non identik (palsu) dengan tanda tangan sebenarnya, terbukti berdasarkan hasil Labkrim Polda Jatim sesuai “Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal tanda tangan H. Abdoelrachman yang tertera dalam akta jual beli No. 167/20/TD/1989 tanggal 14 September 1989 mengenai bidang tanah hak milik No. 27 Tambak Osowilangun yang dibuat oleh Notaris A. Kohar, SH adalah non identik dan bukan merupakan produk tanda tangan dari orang yang bernama H. Abdoelrachman;

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan Labkrim Polda Jatim tersebut selanjutnya Polwiltabes Surabaya telah mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal 13 Mei 1993 No.Pol. : B/1226/V/1993, perihal Pemberitahuan hasil pemeriksaan Labkrim a.n. H.Abdoelrachman, bahwa tanda tangan alm. H.Abdoelracman dalam akta jual beli No.167/20/TD/1989 tanggal 14 September 1989 sebagai penjual adalah palsu (non identik), jadi bukan tanda tangan H.Abdoelrachman yang asli, sehingga menurut hukum akte jual beli dan peralihan hak SHM No.27 menjadi atas nama Gunardi Hutomo adalah cacat hukum ;

12. Bahwa walaupun Tergugat mengetahui dan menerima surat pemberitahuan dari Polwiltabes Surabaya dengan lampiran bukti Labkrim Polda Jatim tentang adanya pemalsuan tanda tangan H.Abdoelrachman dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta jual beli tersebut, Tergugat tetap memproses pencatatan dan peralihan hak atas tanah SHM No.27 pada tanggal 1 Agustus 1992 kepada Gunardi Hutomo dengan berdasarkan akta jual beli dari Notaris A.Kohar, SH tersebut dan dilanjutkan dengan menerbitkan Sertipikat baru atas objek sengketa I dan II *a quo* kepada Lydianingsih Tanoto sebagai pemegang hak berdasarkan Risalah Lelang No.492/1995-1996 tanggal 6 Desember 1995 dari Kantor Lelang Negara Surabaya, atas permohonan Bank Dagang Nasional Indonesia sebagai pemohon lelang, akibat kredit macet dari Debitur Gunardi Hutomo, adalah merupakan produk KTUN Tergugat yang cacat hukum, karena secara prosedur formal dan substansi materiil telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

13. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melakukan balik nama atas SHM No.27 dari H.Abdoelracman kepada Gunardi Hutomo adalah cacat hukum, karena pemberian hak kepada orang yang tidak berwenang untuk memperoleh hak atas tanah, yaitu telah memberikan keterangan tidak benar mengenai alamatnya dan terjadinya pemalsuan tanda tangan H.Abdoelrachman dalam Akta jual beli tanah tersebut, seharusnya Tergugat menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, oleh karenanya secara prosedur formal dan substansi materiil Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana pasal 28 ayat (1) c, yakni :
“ Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :
c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian ” ;
14. Bahwa dengan demikian oleh karena penerbitan SHM No,27 a/n. Gunardi Hutomo cacat hukum, maka produk hukum KTUN Tergugat atas objek sengketa I dan II secara *mutatis mutandis* juga berakibat cacat hukum, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, sehingga menurut hukum objek sengketa I dan II *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut ;
15. Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan lelang terhadap tanah SHM No.27 yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Surabaya, tidak



dilaksanakan secara prosedur formal, karena tanpa adanya surat keterangan terlebih dahulu dari Tergugat tentang tanah yang akan dilelang tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 21 menyebutkan :

“ Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang di muka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu “
Oleh karena secara prosedur formal pelaksanaan lelang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penerbitan atas objek sengketa I dan II *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut, karena cacat prosedur ;

16. Bahwa perlu ditegaskan mengenai azas hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di negara Republik Indonesia menggunakan Asas *Nemo Plus Juris* yaitu : melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan II *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
17. Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas Objek Sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain :
 - a. AZAS KECERMATAN :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN atas SHM No.27 selanjutnya diterbitkan objek sengketa I dan II *a quo* adalah jelas tidak cermat meneliti data yuridis dan data fisik atas pemetaan bidang tanah untuk melaksanakan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, karena alm. H. Abdoelrachman ataupun Penggugat sebelumnya tidak pernah mengalihkan, menjual atau menukarkan kepada orang lain apalagi kepada Gunardi Hutomo ;
 - b. AZAS KEPASTIAN HUKUM :

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan SHM No.27 dan berlanjut penerbitan objek sengketa I dan II kepada orang yang tidak berwenang berbuat dan melanggar hukum justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
19. Bahwa oleh karena secara prosedur formal dan substansi materiil tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN objek sengketa dimaksud telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut atas objek sengketa I dan II *a quo*, agar dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN Tergugat atas objek sengketa dimaksud serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali SHM dimaksud menjadi atas nama H.Abdoelrachman, Kel.Tambak Osowilangun, GS No.9362 tahun 1984, luas 30.000 M² tanpa adanya permohonan dari Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Kelurahan Tambak Osowilangun, tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi, Nomor 14.131/1996 tanggal 26 September 1996, luas 17.500 M², atas nama pemegang hak Lydianingsih Tanoto ;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Tambak Osowilangun, tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi, Nomor 14.130/1996 tanggal 26 September 1996, luas 12.500 M², atas nama pemegang hak Lydianingsih Tanoto ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Kelurahan Tambak Osowilangun, tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi, Nomor 14.131/1996



tanggal 26 September 1996, luas 17.500 M², atas nama pemegang hak Lydianingsih Tanoto ;

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Tambak Osowilangun, tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi, Nomor 14.130/1996 tanggal 26 September 1996, luas 12.500 M², atas nama pemegang hak Lydianingsih Tanoto ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali SHM dimaksud menjadi atas nama H. Abdoelrachman, Kelurahan Tambak Osowilangun, GS No. 9362 tahun 1984, luas 30.000 M² tanpa adanya permohonan dari Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali ;

2. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah :

a. Sertipikat Hak Milik No. 155 / Kelurahan Tambak Osowilangun.

Berdasarkan data Buku Tanah Hak Milik No. 155/Kelurahan Tambak Osowilangun, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 155 / Kelurahan Tambak Osowilangun, Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 No. 14.131/1996, luas 17.500 M², atas nama Lydianingsih Tanoto, asal persil Pemisahan dari M. 27/Kelurahan Tambak Osowilangun, terbit tanggal 16 Oktober 1996.

b. Sertipikat Hak Milik No. 156 / Kelurahan Tambak Osowilangun.

Berdasarkan data Buku Tanah Hak Milik No. 156 / Kelurahan Tambak Osowilangun, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 156 / Kelurahan Tambak Osowilangun, Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 No. 14.130/1996, luas 12.500 M², atas nama Lydianingsih Tanoto, asal persil Pemisahan dari M. 27 / Kelurahan Tambak Osowilangun, terbit tanggal 16 Oktober 1996.

3. Bahwa, pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak antara Penggugat dan pemegang Hak Milik No. 155 dan No. 156 / Kelurahan Tambak Osowilangun.



4. Bahwa, terkait dengan uraian diatas maka kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ada pada Peradilan Umum bukan menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus selanjutnya merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya.
5. Bahwa, Tergugat menolak gugatan Penggugat, secara yuridis tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan runtut dan jelas perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi Pertanahan berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai landasan yuridis dapat kiranya mangacu kepada Yurisprudensi MARI No. 492.K/Sip/1970. (gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima)
6. Bahwa, gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena Penggugat telah mengetahui bahwa atas tanah yang didalilkannya yakni Hak Milik No. 27 / Kelurahan Tambak Osowilangon yang telah dimatikan karena dipisah-pisahkan sampai habis menjadi Hak Milik No. 155 / Kelurahan Tambak Osowilangon dan Hak Milik No. 156 / Kelurahan Tambak Osowilangon tersebut sejak tanggal 01 Agustus 1992 dari atas nama Hadji Abdoel Rachman menjadi atas nama Gunardi Hutomo, sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Serta telah mengetahui adanya laporan Polisi tanggal 16 Juli 1992 No. K/L/571/VII/ 1992/Serse. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
7. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi yang terkait dengan tenggang waktu menggugat sebagaimana disebutkan diatas yang dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan No. 60/G/2012/PTUN.SBY cara mulainya penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari bagi alamat yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Posisi Penggugat dalam objek sengketa perkara No. 180/G/2014/PTUN.Sby	Cara/Saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 hari	Teori yang dipergunakan
---	--	-------------------------



Adakah Pihak Ketiga yang tidak setuju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum)	Secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa (laporan polisi tanggal 16 Juli 1992 No. K/L/571/ VII/ 1992/ Serse.)	Teori Pengetahuan (<i>verneming theory</i>)
---	--	---

8. Bahwa, terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat *In Casu* : Sertifikat Hak Milik No. 155/Kelurahan Tambak Osowilangon dan Sertifikat Hak Milik No. 156/Kelurahan Tambak Osowilangon juga telah menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 60/G/2012/PTUN.SBY jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 54/B/2013/PT.TUN.SBY jo. Mahkamah Agung RI No. 375/K/TUN/2013. Untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua Badan Peradilan terhadap Putusan Tata Usaha Negara yang terbit terlebih dahulu dapat menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan lainnya/berikut yang lebih lama proses penyelesaian sengketa (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2010 dihimpun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 2010)
9. Bahwa, gugatan Penggugat merupakan gugatan *dismissel Procces* berdasarkan pada Pasal 62 ayat (1) huruf b, c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena gugatan tersebut tidak disertai alasan-alasan yang layak. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
10. Bahwa, gugatan Penggugat secara yuridis kabur/*obscuur libel* dengan pertimbangan yuridis mendasarkan dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita dan Petitum tidak ada satupun hal yang membuktikan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *In Casu* : Sertipikat Hak Milik No. 155 / Kelurahan Tambak Osowilangon dan Sertipikat Hak Milik No. 156 / Kelurahan Tambak Osowilangon diterbitkan salah prosedural atau tidak mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan Putusan Sela dengan menyatakan :

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dikarenakan kapasitas Penggugat dengan hubungan hukum keperdataan atas tanah *a quo* perlu diuji materiil di Pengadilan Negeri Surabaya, yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
- Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.
- Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat *In Casu* Sertipikat Hak Milik No. 155/Kelurahan Tambak Osowilangun dan Sertipikat Hak Milik No. 156/Kelurahan Tambak Osowilangun, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.
- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Dismissel Procces* berdasarkan pada Pasal 62 ayat (1) huruf b, c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.
- Bahwa gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 180/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 4 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 155/ Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 14.131/1996 tanggal 26 September 1996, Luas 17.500 M2 atas nama Lydianingsih Tanoto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/ Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 14.130/1996 tanggal 26 September 1996, Luas 12.500 M2 atas nama Lydianingsih Tanoto ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 155/ Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 14.131/1996 tanggal 26 September 1996, Luas 17.500 M2 atas nama Lydianingsih Tanoto ;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 156/ Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 16 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 14.130/1996 tanggal 26 September 1996, Luas 12.500 M2, atas nama Lydianingsih Tanoto ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali SHM No. 27 menjadi atas nama H. Abdulracman Kelurahan Tambak Osowilangun, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1984 No. 9362,
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 155/ B / 2015 / PT.TUN.SBY., tanggal 19 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 180/G/2014/PTUN.Sby tanggal 4 Juni 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;



3. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 November 2015 dan diterima pada tanggal 16 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/G/2014/PTUN.SBY. Jo. Nomor 155/B/2015/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (PT.TUN Surabaya) terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam penerapan hukum ketika memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu pada halaman 23 alinea 1 menyebutkan :
" Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Majelis berpendapat Sertipikat Hak Milik No.27 dijual oleh Abdoelrachman kepada Gunardi Hutomo pada tanggal 14 September 1989, dimana pada waktu itu H. Abdoelrachman masih hidup oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan dari ahli warisnya karena pada saat itu belum terjadi pewarisan. Bertitik tolak dari hal tersebut maka jika saat ini (26 tahun kemudian) Penggugat mendalilkan



semasa hidupnya H. Abdoelrachman mapun ahli warisnya tidak pernah mengalihkan tanah sengketa *a quo* maka dalil tersebut adalah dalil yang hampa belaka, karena tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa H.Abdoelrachman semasa hidupnya keberatan atas jual beli tanah *a quo* dengan Gunardi Hutomo “

“Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (PT.TUN Surabaya) tersebut jelas tidak tepat dan keliru/salah dalam penerapan hukumnya, karena berdasarkan bukti P-9 tentang adanya surat Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Nomor B/1226/V/1993 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan Labkrim an. H.Abdul Rachman, menunjukkan bahwa H.Abdul Rachman pemegang SHM No.27 sebelum meninggal dunia menyatakan keberatan dan melaporkan ke Kepolisian adanya pemalsuan tanda tangan H.Abdoel Rachman, sebagaimana hasil pemeriksaan Forensik dari Labkrim Polda Jawa Timur No.P.93/132/D tanggal 27 April 1993 sebagaimana bukti P-11, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dalam halaman 41 sudahlah tepat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1974 K/PDT/2001 yang mengandung kaidah hukum bahwa :

“Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan, sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan tersebut palsu”;

3. Bahwa dengan demikian menurut hukum oleh karena Penggugat merupakan salah satu ahli waris H.Abdoel Rachman yang sampai saat ini masih menguasai dan menggarap tanah sengketa *a quo* adalah sangatlah jelas memiliki kepentingan atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini, maka gugatan ini sudah seharusnya diterima ;
4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (PT.TUN Surabaya) terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam penerapan hukum ketika memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu pada halaman 24 menyebutkan :
“Kepolisian sebagai penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan palsunya sesuatu barang apalagi meminta untuk mengembalikan status hak



atas tanah untuk menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada akta jual beli, harus melalui putusan pengadilan pidana dilanjutkan dengan pengadilan perdata untuk pembatalan akta jual beli tanggal 14 September 1989 No.167/20/TD/1989 dan semuanya bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (PT.TUN Surabaya) tersebut juga jelas tidak cermat dan keliru/salah dalam penerapan hukumnya, karena berdasarkan hasil Labkrim Polda Jawa Timur sebagaimana bukti P-11 secara tegas menyatakan “ bahwa tanda tangan H.Abdoel Rachman dalam akta jual beli tersebut tidak idendik atau palsu dengan tanda tangan sebenarnya “.

Oleh karenanya dalam pertimbangan hukum PTUN Surabaya berdasarkan yurisprudensi MARI tersebut peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan, dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik No.27/Kelurahan Tambak Osowilangun an.Gunardi Hutomo adalah Cacat Prosedural, maka terhadap produk hukum turunannya termasuk KTUN atas objek sengketa I (SHM No.155) dan objek sengketa 2 (SHM No.156) secara mutatis mutandis juga mengandung cacat prosedural, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

6. Bahwa selain dari pada itu terbukti tindakan Tergugat menerbitkan SHM No.127/Kelurahan Tambak Osowilangun an. Gunardi Hutomo melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 28 ayat (1) huruf c, yaitu seharusnya Tergugat/Pembanding menolak pencatatan pendaftaran peralihan hak oleh Gunardi Hutomo, karena merupakan orang yang tidak berwenang berbuat mengajukan peralihan hak atas tanah, mengingat sebelumnya telah dilayangkan surat oleh Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Nomor B/1226/V/1993 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan Labkrim an. H.Abdul Rachman, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tetap mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (PT.TUN Surabaya) terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu pada halaman 24 menyebutkan :
“Majelis berpendapat, bahwa secara hukum Penggugat/Terbanding dianggap telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah terhitung sejak diumumkannya lelang *a quo* melalui Harian Memorandum pada tanggal 2 atau paling tidak tanggal 16 Nopember 1995, yang berarti gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan karena itu gugatan telah daluwarsa”;
8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (PT.TUN Surabaya) tersebut juga jelas tidak tepat dan keliru/salah dalam penerapan hukumnya, karena sebenarnya dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No.155 dan Sertipikat Hak Milik No.156 an.Lydyaningsih Tanoto (Tergugat II Intervensi) sebagaimana dalam gugatan dan putusan *in litis* PTUN Surabaya dan Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 30 Desember 2014 ketika dalam acara sidang pemeriksaan persiapan, walaupun dalam gugatan awal yang menjadi objek sengketa adalah Setipikat Hak Milik No.27 an. Gunardi Hutomo namun menurut Tergugat SHM No.27 telah dimatikan, dengan demikian telah mengalami perbaikan/perubahan objek sengketa, oleh karenanya menurut hukum Penggugat baru mengetahui objek sengketa SHM No.155 dan SHM No.156 adalah pada tanggal 30 Desember 2014 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 24 November 2014, adalah jelas tidak daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima ;
9. Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat jelas bersesuaian dan beralasan hukum, bahwa Pemohon kasasi mempunyai kepentingan atas penerbitan objek sengketa *a quo* karena Penggugat dirugikan, gugatan Penggugat terbukti tidak daluwarsa dan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut ata perkara *a quo*, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* (PT.TUN Surabaya) telah salah/keliru dalam menerapkan hukum maka patut dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti*-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Tergugat II Intervensi dipandang sebagai pembeli beriktikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum, karena mendapatkan tanah yang di atasnya diterbitkan surat keputusan objek sengketa adalah melalui pembelian dalam lelang umum (Bukti T-11), Surat Kantor Lelang Negara Surabaya No.Pem-2152/WPN.06/KL.01/1995, tanggal 31 Januari 1995 ;

Sehubungan dengan objek sengketa, maka sesungguhnya kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi yang merasa dirugikan adalah menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan hak tersebut, tetapi bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II Intervensi. Untuk menentukan pihak mana yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah menjadi kewenangan peradilan umum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MOCHAMMAD SHOLAHUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCHAMMAD SHOLAHUDDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

Ttd./ Yosran, SH., M.Hum.

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754